



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa air susu ibu merupakan makanan sempurna bagi bayi karena mengandung gizi yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yang merupakan hak mutlak bayi dalam pemenuhan kebutuhan bagi kesehatannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48/Men.PP/XXI/2008, Nomor PER.27/MEN/XII/2008 dan Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
dan
BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
5. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
6. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
7. Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI yang selanjutnya disebut ruang laktasi adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.
8. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
9. Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk Bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13. Tenaga Terlatih Pemberian ASI adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan mengenai pemberian ASI melalui pelatihan antara lain konselor menyusui yang telah mendapatkan sertifikat.
14. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka bergerak atau tetap dimana tenaga bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
15. Pengurus tempat kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
16. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
17. Tempat Sarana Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah/swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.
18. Penyelenggara Tempat Sarana Umum adalah penanggung jawab tempat sarana umum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan pemberian ASI Eksklusif dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak;
- b. meningkatkan derajat kesehatan keluarga; dan
- c. memberikan nilai ekonomis kepada masyarakat dengan mengurangi pemakaian susu formula bayi dan/atau produk bayi lain.

Pasal 3

Pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) bulan demi menjamin pertumbuhan dan perkembangannya;
- b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan

- c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

BAB III
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Pemberian ASI meliputi :

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif;
- c. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui;
- d. memfasilitasi pelatihan dan penyediaan tenaga konselor menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat sarana umum lainnya;
- e. membina, monitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum dan kegiatan di masyarakat;
- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan;
- g. mengembangkan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif.

BAB IV
ASI EKSKLUSIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.

Pasal 6

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tidak berlaku dalam hal terdapat :

- a. indikasi medis;
- b. ibu tidak ada; dan/atau

- c. ibu terpisah dari bayi.

Bagian Kedua
Inisiasi Menyusu Dini
Pasal 7

- (1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan Inisiasi Menyusu Dini terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam setelah proses persalinan.
- (2) Inisiasi menyusu dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu sesuai prosedur inisiasi menyusu dini.
- (3) Inisiasi menyusu dini tidak berlaku dalam hal terdapat indikasi medis tertentu yang dinyatakan dokter.

Pasal 8

- (1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
- (2) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya.

Bagian Ketiga
Informasi dan Edukasi
Pasal 9

- (1) Untuk mencapai pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif secara optimal, tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan/atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai.
- (2) Informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
 - a. keuntungan dan keunggulan pemberian ASI;
 - b. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
 - c. akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap pemberian ASI; dan

- d. kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan ASI.
- (3) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan.
- (4) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga terlatih.

BAB V
PENGGUNAAN SUSU FORMULA BAYI
DAN PRODUK BAYI LAINNYA

Pasal 10

- (1) Setiap ibu yang melahirkan bayi harus menolak pemberian susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya.
- (2) Dalam hal ibu yang melahirkan bayi meninggal dunia atau oleh sebab lain sehingga tidak dapat melakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan dapat dilakukan oleh keluarga.

Pasal 11

Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang melakukan promosi susu formula bayi dan produk bayi lainnya dengan cara apapun.

Pasal 12

Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka ibu, keluarga, tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lainnya dapat memberikan susu formula bayi.

Bagian Kesatu
Indikasi Medis

Pasal 13

- (1) Pemberian susu formula bayi berdasarkan indikasi medis dilakukan dalam hal:
- a. bayi yang hanya dapat menerima susu dengan formula khusus;
 - b. bayi yang membutuhkan makanan lain selain ASI dengan jangka waktu terbatas;

- c. kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif karena harus mendapatkan pengobatan sesuai dengan standart pelayanan medis;
 - d. kondisi ibu dengan hasil laborat HbsAg(+), dalam hal bayi belum diberikan vaksinasi hepatitis yang pasif dan aktif dalam 12 (dua belas) jam; dan
 - e. keadaan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penentuan Indikasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh dokter.
 - (3) Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
 - (4) Dalam hal ini di daerah tertentu tidak terdapat dokter, penentuan adanya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Pemberian susu formula dan produk bayi lainnya atas indikasi medis yang dilakukan oleh bidan dan perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diutamakan untuk penyelamatan nyawa.

Pasal 14

- (1) Indikasi medis pada bayi yang hanya dapat menerima susu dengan formula khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, merupakan kelainan metabolisme bawaan.
- (2) Kelainan metabolisme bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bayi dengan galaktosemia klasik memerlukan galaktosa;
 - b. bayi dengan penyakit kemih beraroma sirup maple, memerlukan formula khusus bebas leusin, isoleusin, dan valin;
 - c. bayi dengan fenilketonuria, memerlukan formula khusus bebas fenilalanin; dan/atau
 - d. kelainan metabolisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Bayi dengan fenilketonuria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c masih dapat diberikan ASI dengan perhitungan dan pengawasan dokter spesialis anak yang berkompeten.

Pasal 15

Indikasi medis pada bayi dengan kebutuhan makanan selain ASI dengan jangka waktu terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dengan kriteria antara lain:

- a. bayi lahir dengan berat badan kurang dari 1500 (seribu lima ratus) gram atau bayi lahir dengan berat badan sangat rendah;
- b. bayi lahir kurang dari 32 (tiga puluh dua) minggu dari usia kehamilan yang sangat premature; dan/atau
- c. bayi baru lahir yang beresiko hipoglikemia berdasarkan gangguan adaptasi metabolisme atau peningkatan kebutuhan glukosa seperti pada bayi premature, kecil untuk umur kehamilan atau yang mengalami stress iskemik/intrapartum hipoksia yang signifikan, bayi yang sakit dan bayi yang memiliki ibu pengidap diabetes jika gula darahnya gagal merespon pemberian ASI baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 16

Kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif karena harus mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, terbagi atas :

- a. ibu yang dibenarkan menghentikan menyusui secara permanen; atau
- b. ibu yang dibenarkan menghentikan menyusui sementara waktu.

Pasal 17

- (1) Kondisi medis ibu yang dapat dibenarkan menghentikan menyusui secara permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a jika ibu terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV).
- (2) Ibu dengan infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan informasi tentang kemungkinan menggunakan susu formula bayi.
- (3) Penggunaan susu formula bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat AFASS, meliputi :
 - a. dapat diterima (*acceptable*);

- b. layak (*feasible*);
 - c. terjangkau (*affordable*);
 - d. berkelanjutan (*sustainable*); dan
 - e. aman (*safe*).
- (4) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika bayi diketahui positif terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) atau ibu dan bayi telah mendapatkan pengobatan sesuai standard dan secara teknologi ASI dinyatakan aman untuk kepentingan bayi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kondisi medis ibu yang dibenarkan menghentikan menyusui sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:

- a. ibu yang menderita penyakit parah yang menghalangi seorang ibu merawat bayinya, seperti demam tinggi hingga tidak sadarkan diri;
- b. ibu yang menderita infeksi virus herpes simplex tipe 1 (hsv-1) dan hsv-2 di payudara;
- c. ibu dalam pengobatan:
 - 1) menggunakan obat psikoterapi jenis penenang, obat anti epilepsy dan opioid;
 - 2) radioaktif iodine 131;
 - 3) penggunaan yodium atau yodofor topical; dan/atau
 - 4) sitotoksik kemoterapi.

Bagian Kedua

Ibu Tidak Ada atau Terpisah dari Bayinya

Pasal 19

Pemberian susu formula dan produk bayi lainnya pada keadaan ibu tidak ada atau terpisah dari bayi meliputi:

- a. ibu meninggal dunia, sakit berat, sedang menderita gangguan jiwa berat;
- b. ibu tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
- c. ibu terpisah dari bayi karena adanya bencana atau kondisi lainnya dimana ibu terpisah dengan bayinya sehingga ibu tidak dapat memenuhi kewajibannya atau anak tidak memperoleh haknya.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penggunaan Susu Formula Bayi
dan Produk Bayi Lainnya

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Pemberian susu formula bayi atas indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus mendapat persetujuan dari ibu bayi dan/atau keluarganya.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah ibu bayi dan/atau keluarganya mendapat peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian susu formula bayi dan produk bayi lainnya.

Pasal 21

- (1) Tenaga Kesehatan harus memberikan penjelasan tentang keuntungan penggunaan ASI dan bahaya serta resiko susu formula.
- (2) Tenaga Kesehatan harus memberikan peragaan dan penjelasan kepada ibu dan/atau keluarga mengenai penyimpanan, penggunaan dan penyajian susu formula bayi termasuk teknik sterilisasi produk bayi dan teknik relaktasi/menyusui kembali.
- (3) Tenaga kesehatan harus memastikan ibu dan/atau keluarga bayi yang diberi susu formula bayi telah paham atas peragaan dan penjelasan yang diberikan.
- (4) Tenaga kesehatan harus mencatat indikasi penggunaan susu formula bayi pada rekam medis bayi yang bersangkutan.

Paragraf 2

Pemberian Susu Formula Bayi dan Produk Bayi lainnya

Pasal 22

- (1) Pemberian susu formula bayi dan produk bayi lainnya harus disesuaikan dengan umur, kondisi bayi dan sesuai dengan takaran saji yang dianjurkan dan/atau standar yang ditetapkan.
- (2) Pemberian susu formula bayi dan produk bayi lainnya harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.

- (3) Persyaratan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. cuci tangan dengan sabun dan dibilas pada air mengalir sebelum menyajikan susu formula bayi;
 - b. cairkan susu dengan air yang telah dididihkan dan tunggu 10 (sepuluh) menit;
 - c. lihat petunjuk takaran yang terdapat pada kemasan susu formula bayi atau dengan mengikuti saran dokter; dan
 - d. jika dalam waktu 2 (dua) jam susu tidak habis harus dibuang.
- (4) Penggunaan produk bayi lainnya dilakukan secara higiene dan sesuai standar yang ditetapkan, meliputi:
 - a. perhatikan tanggal kadaluarsa;
 - b. perhatikan kemasan;
 - c. cuci setiap bagian alat yang digunakan untuk penyiapan/penyajian susu formula bayi; dan
 - d. rebus alat yang digunakan untuk penyiapan/penyajian susu formula bayi dengan air mendidih.

Paragraf 3

Pemberian Susu Formula dan Produk Bayi Lainnya pada Situasi Darurat dan/atau Bencana

Pasal 23

- (1) Setiap pemberian susu formula bayi dan produk bayi lainnya pada situasi darurat dan/atau bencana harus melalui Dinas Kesehatan dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman pemberian makanan bayi dan anak pada situasi darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Dalam situasi darurat dan/atau bencana, setiap produsen susu formula bayi dan produk bayi lainnya dilarang:

- a. memberikan susu formula bayi dan produk bayi lainnya secara langsung kepada bayi, ibu dan/atau keluarganya;
- b. membujuk, meminta dan memaksa ibu menyusui dan/atau pihak keluarganya untuk menggunakan susu formula bayi dan produk bayi lainnya.

Pasal 25

- (1) Pemberian susu formula bayi pada situasi darurat dan/atau bencana hanya ditujukan untuk memenuhi gizi bayi dan kepentingan sosial.
- (2) Pemberian susu formula bayi pada situasi darurat dan/atau bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22.
- (3) Pemberian susu formula bayi pada situasi darurat dan/atau bencana dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan/atau konselor menyusui.

**Bagian Keempat
Pencatatan dan Pelaporan**

Pasal 26

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Dinas Kesehatan wajib mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB VI

TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus mendukung Program ASI Eksklusif.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja;
 - b. penyediaan ruang laktasi;
 - c. membuat peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI eksklusif; dan
 - d. penyediaan tenaga terlatih pemberian ASI.

- (3) Ketentuan mengenai dukungan program ASI Eksklusif di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh, atau melalui perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.

Pasal 28

- (1) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terdiri atas:
 - a. perusahaan; dan/atau
 - b. perkantoran milik Pemerintah Daerah dan swasta.
- (2) Tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terdiri atas:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. hotel dan penginapan;
 - c. tempat rekreasi;
 - d. terminal angkutan darat;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. pusat-pusat perbelanjaan;
 - g. gedung olahraga;
 - h. lokasi penampungan pengungsi ; dan/atau
 - i. tempat sarana umum lainnya.

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan tempat sarana umum berupa fasilitas pelayanan kesehatan harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui sebagai berikut:
 - a. membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan;
 - b. melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut;
 - c. menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui;
 - d. membantu ibu menyusui dini dalam waktu 60 (enam puluh) menit pertama persalinan;
 - e. membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya;
 - f. memberikan ASI saja kepada bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis;

- g. menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam;
 - h. menganjurkan menyusui sesuai permintaan bayi;
 - i. tidak memberi dot kepada bayi; dan
 - j. mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua
Ruang Laktasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 30

- (1) Setiap pengurus tempat kerja baik pemerintah ataupun swasta dan penyelenggaraan tempat sarana umum harus memberikan kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam ruangan dan/atau di luar ruangan untuk menyusui dan/atau memerah ASI pada waktu kerja di tempat kerja.
- (2) Pemberian kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam dan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan ruang laktasi sesuai standar.
- (3) Ruang laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimanfaatkan oleh pekerja maupun pengunjung tempat kerja dan/atau tempat sarana umum.

Pasal 31

Dalam menyediakan ruang laktasi, pengurus tempat kerja dan penyelenggaraan tempat sarana umum harus memperhatikan unsur-unsur:

- a. perencanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. ketenagaan; dan
- d. pendanaan.

Paragraf 2
Perencanaan
Pasal 32

- (1) Dalam menyediakan ruang laktasi, pengurus ruang tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus melakukan perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kebutuhan jumlah ruang laktasi yang harus disediakan, meliputi:
 - a. jumlah pekerja/buruh perempuan hamil dan menyusui pada tempat kerja;
 - b. jumlah pengguna dan/atau pengunjung perempuan hamil dan menyusui pada tempat kerja/tempat sarana umum;
 - c. luas area kerja;
 - d. waktu/pengaturan jam kerja;
 - e. potensi bahaya di tempat kerja; dan
 - f. sarana dan prasarana.

Paragraf 3
Sarana dan prasarana
Pasal 33

- (1) Ruang laktasi diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di tempat kerja dan tempat sarana umum.
- (2) Ruang laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kesehatan.
- (3) Setiap tempat kerja dan tempat sarana tempat umum harus menyediakan sarana prasarana ruang laktasi sesuai dengan standar minimal dan sesuai kebutuhan.

Pasal 34

Persyaratan kesehatan ruang laktasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) paling sedikit meliputi:

- a. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m² dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
- b. ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;
- c. lantai keramik/semen/karpet;
- d. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;

- e. bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
- f. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
- g. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
- h. kelembapan berkisar antara 30-50% dan maksimum 60%; dan
- i. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Pasal 35

- (1) Peralatan ruang laktasi di tempat kerja sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar.
- (2) Peralatan menyimpan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. lemari pendingin untuk menyimpan ASI;
 - b. gel pendingin;
 - c. tas untuk membawa ASI perahan; dan
 - d. sterilizer botol ASI.
- (3) Peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. meja tulis;
 - b. kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI;
 - c. konseling menyusui kit yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir minum ASI, spuit 5 cc, spuit 10 cc, dan spuit 20 cc;
 - d. media KIE tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari poster, foto, leaflet, booklet, dan buku konseling menyusui;
 - e. lemari penyimpanan alat;
 - f. dispenser dingin dan panas;
 - g. alat cuci botol;
 - h. tempat sampah dan penutup;
 - i. penyejuk ruangan (AC/Kipas Angin);
 - j. kain pembatas/pakai krey untuk memerah ASI;
 - k. washlap untuk kompres payudara;
 - l. tisu/lap tangan; dan
 - m. bantal untuk menopang saat menyusui.

Pasal 36

- (1) Penyediaan ruang laktasi di tempat sarana umum harus sesuai standar untuk ruang laktasi.

- (2) Standar untuk ruang laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. kursi dan meja;
 - b. wastafel; dan
 - c. sabun cuci tangan.

Paragraf 4
Ketenagaan
Pasal 37

- (1) Setiap pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum dapat menyediakan tenaga terlatih pemberian ASI untuk memberikan konseling menyusui kepada pekerja/buruh di ruang laktasi.
- (2) Tenaga terlatih pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah mengikuti pelatihan konseling menyusui yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (3) Pelatihan konseling menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah tersertifikasi mengenai modul maupun tenaga pengajarnya.

Pasal 38

Dalam memberikan konseling menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, tenaga terlatih pemberian ASI juga menyampaikan antara lain :

- a. keuntungan penggunaan ASI;
- b. bahaya serta resiko susu formula;
- c. peningkatan kesehatan ibu dan anak;
- d. peningkatan produktifitas kerja;
- e. peningkatan rasa percaya diri ibu;
- f. keuntungan ekonomis dan higienis; dan
- a. penundaan kehamilan.

Pasal 39

- (1) Setiap ruang laktasi harus memiliki penanggung jawab yang dapat merangkap sebagai konselor menyusui.
- (2) Penanggungjawab ruang laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum.

Pasal 40

- (1) Tenaga terlatih pemberian ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 harus memahami pengelolaan pemberian ASI dan mampu memotivasi pekerja agar tetap memberikan ASI kepada anaknya walaupun bekerja.
- (2) Dalam hal ruang laktasi belum memiliki konselor menyusui, pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum dapat bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan atau berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan pelatihan konseling menyusui.
- (3) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan/atau tenaga non kesehatan sebagai tenaga terlatih pemberian ASI disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang diberikan di ruang laktasi.

BAB VII**DUKUNGAN MASYARAKAT****Pasal 41**

- (1) Masyarakat mendukung keberhasilan program pemberian ASI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI Eksklusif;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif; dan/atau
 - d. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan dukungan dari masyarakat dilakukan dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui untuk masyarakat, yaitu:
 - a. meminta hak untuk mendapatkan pelayanan inisiasi menyusui dini ketika persalinan;

- b. meminta hak untuk tidak memberikan asupan apapun selain ASI kepada bayi yang baru lahir;
- c. meminta hak untuk bayi tidak ditempatkan terpisah dari ibunya;
- d. melaporkan pelanggaran kode etik pemasaran pengganti ASI;
- e. mendukung ibu menyusui dengan membuat tempat kerja yang memiliki fasilitas ruang menyusui;
- f. menciptakan kesempatan agar ibu dapat memerah ASI dan/atau menyusui bayinya ditempat kerja;
- g. mendukung ibu untuk memberikan ASI kapan pun dan dimanapun;
- h. memantau pemberian ASI di lingkungan sekitarnya; dan
- i. memilih fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang menjalankan 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 42

Pembiayaan program pemberian ASI dapat bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 44

- (1) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), Pasal 8

ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Setiap pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan mengenai susu formula bayi dan produk lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 12 MAY 2017

BUPATI SITUBONDO,


DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 20 JUN 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**


SYAIFULLAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI
JAWA TIMUR : 136 - 2/2017**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF**

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengamanatkan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai tunas, potensi dan generasi penerus yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial dan berakhlak mulia. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif pada waktu bayi.

Usaha meningkatkan kesehatan masyarakat merupakan aspek pendukung keberhasilan pembanguinan, Peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan menekankan pola kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk. Indikator keberhasilan kesehatan antara lain adalah penurunan angka kematian bayi dan peningkatan status gizi masyarakat. Perbaikan perilaku gizi perlu dilakukan pada setiap tahun kehidupan termasuk pada bayi.

Sehubungan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan yang mengatur tentang Pemberran Air Susu Ibu Eksklusif, serta membuka kesempatan seluas-luasnya bagi bayi untuk mendapatkan ASI demi menunjang kesehatannya dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “indikasi medis” adalah kondisi medis bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Eksklusif.

Huruf b

Kondisi yang tidak memungkinkan bayi mendapatkan ASI Eksklusif karena ibu tidak ada atau terpisah dari bayi dapat dikarenakan Ibu meninggal dunia, ibu tidak diketahui keberadaannya, ibu terpisah dari bayi karena adanya bencana atau kondisi lainnya dimana ibu terpisah dengan bayinya sehingga ibu tidak dapat memenuhi kewajibannya atau anak tidak memperoleh haknya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Inisiasi menyusui dini dilakukan dalam keadaan ibu dan bayi stabil dan tidak membutuhkan tindakan medis selama paling singkat 1 (satu) jam dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada bayi agar dapat mencari puting susu ibu dan menyusui sendiri. Dalam hal selama paling singkat 1 (satu) jam setelah melahirkan bayi masih belum mau menyusui maka kegiatan inisiasi menyusui dini harus tetap diupayakan oleh ibu, tenaga kesehatan, dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “1 (satu) ruangan atau rawat gabung” adalah ruang rawat inap dalam 1 (satu) ruangan dimana Bayi berada dalam jangkauan ibu selama 24 (dua puluh empat) jam. Indikasi medis didasarkan pada kondisi medis bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukan rawat gabung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemberian makanan botol secara parsial” adalah makanan/minuman selain ASI yang diberikan kepada Bayi dengan menggunakan botol.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kesulitan untuk mengubah keputusan” adalah kondisi dimana ibu sudah memutuskan untuk tidak memberikan ASI, maka sulit untuk kembali memberikan ASI.

Ayat (3)

Pendampingan dilakukan melalui pemberian dukungan moril, bimbingan, bantuan, dan pengawasan ibu dan bayi selama kegiatan inisiasi menyusui dini dan/atau selama awal menyusui.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tenaga terlatih” adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan mengenai pemberian ASI melalui pelatihan, antara lain konselor menyusui.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ‘ibu’ adalah ibu yang dapat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi.

Yang dimaksud dengan “Produk Bayi Lainnya” adalah produk bayi yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya, botol susu, dot, dan empeng.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sebab lain” diantaranya adalah ibu dalam keadaan tidak sadarkan diri, ibu dalam keadaan yang sangat lemah, atau dalam kondisi lain dimana ibu tidak dapat melakukan penolakan terhadap pemberian susu formula dan/atau produk bayi lainnya.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan istilah hipoglikemia adalah kadar gula darah yang lebih rendah dari normal. Sedangkan yang dimaksud dengan stress iskemik/hipoksia intrapartum adalah keadaan kekurangan oksigen (pada janin) yang terjadi dalam kehamilan oleh penyebab apapun.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan obat psikotropika adalah kelompok jenis obat yang mempunyai efek kepada keadaan jiwa atau mental. Obat anti epilepsi (ayan). Sedangkan opioid adalah kelompok jenis obat yang mengandung atau merupakan turunan dari opium yang merupakan salah satu jenis narkotika. Ketiga kelompok jenis obat tersebut dapat dikeluarkan bersama ASI, sehingga mengingat efeknya dapat berpengaruh serius pada kesehatan bayi.

Angka 2

Yang dimaksud dengan radioaktif iodine 131 adalah bahan khusus dalam bentuk garam sodium biasanya digunakan dalam mendiagnosis penyakit tyroid dan terapi penyakit goiter (gondok).

Angka 3

Yang dimaksud yodium atau yodofor topical adalah bahan kompleks yang mengandung bahan aktif yodium yang jika diaplikasikan akan melepaskan bahan aktif yodium secara berangsur-angsur.

Angka 4

Yang dimaksud dengan sitotoksik kemoterapi adalah kelompok jenis obat yang digunakan untuk mengobati penyakit kanker dengan efek membunuh sel-sel kanker, baik yang diberikan secara diminum, disuntikkan atau diberikan secara topical (di permukaan kulit).

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Pemberian peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian susu formula bayi atau produk susu bayi lainnya hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan. Dengan demikian tenaga non kesehatan tidak dapat melakukan pemberian peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian susu formula bayi atau produk susu bayi lainnya.

Dalam hal ibu dari bayi yang memerlukan susu formula bayi atau produk susu bayi lainnya tersebut telah meninggal dunia, sakit berat, sedang menderita gangguan jiwa berat, dan atau tidak diketahui keberadaannya, peragaan dan penjelasan atau penggunaan dan penyajian susu formula bayi atau produk susu bayi lainnya hanya dapat dilakukan terbatas pada keluarga yang akan mengurus dan merawat bayi tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengurus tempat kerja” adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perusahaan” adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perkantoran” termasuk lembaga pemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif dilaksanakan pada situasi normal dan situasi bencana atau darurat.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 2